



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data dan informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;

b. bahwa diperlukan kemudahan memperoleh layanan data dan informasi geospasial untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5214);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian pada Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
  9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
  11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Sampang Satu Data (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 36);
  12. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi Organisasi Tugas Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GOESPASIAL DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.
6. Data Geospasial yang selanjutnya disebut DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantaran.
8. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disebut IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
9. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disebut IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
10. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG;
11. Unit produksi adalah unit kerja yang melaksanakan penyediaan DG dan IG melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.
12. Unit Pengelolaan adalah unit kerja yang melaksanakan pengelolaan DG dan IG.
13. Unit Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG.
14. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

15. PPID Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan dan pelayanan informasi publik Perangkat Daerah.
16. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan, pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan serta berdaya guna.
17. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
18. Referensi Geospasial adalah suatu sistem koordinat nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem koordinat global.
19. Standar adalah persyaratan teknis atau ketentuan yang dibakukan yang mendasari DG dan IG.
20. Basis Data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronik, untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilahan, pengelompokan dan pengorganisasian data.
21. Geoportal adalah suatu sistem koordinat nasional yang konsisten dan kompatibel dengan sistem koordinat global.
22. Format Raster adalah data yang menampilkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel yang membentuk grid.
23. Format Vektor adalah data yang diperoleh dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau area (poligon).

## BAB II

### SIMPUL JARINGAN DAERAH

#### Pasal 2

Bupati menetapkan Simpul Jaringan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah.

#### Pasal 3

Tugas Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu:

- a. menyelenggarakan IG melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG;
- b. menyelenggarakan IG melalui Jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG; dan
- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IG yang diselenggarakannya.

#### Pasal 4

- (1) Struktur Simpul Jaringan Daerah meliputi:
  - a. Ketua;
  - b. Unit produksi;
  - c. Unit Pengelolaan;
  - d. Unit Penyebarluasan;
- (2) Ketua dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Unit Produksi adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyediakan DG dan IG sesuai kewenangannya pada setiap Perangkat Daerah.
- (4) Unit Pengelolaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- (5) Unit Penyebarluasan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan layanan informasi publik.
- (6) Susunan keanggotaan Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Simpul Jaringan untuk menghasilkan DG dan IG yang akurat, mutakhir, terpadu, dalam satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, satu geoportal, serta memiliki metadata, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan.

#### Pasal 6

Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertugas:

- a. melakukan inventarisasi dan membuat data geospasial dan informasi geospasial;
- b. membuat dan mengelola metadata;
- c. bertanggungjawab terhadap isi dan kualitas data geospasial;
- d. melakukan pemasukan metadata ke format metadata geospasial nasional;
- e. mengolah dan mengelola data geospasial dan informasi geospasial; dan
- f. menetapkan standar DG dan IG meliputi standar pengumpulan data maupun standar untuk pengelolaan data dan metadata.

#### Pasal 7

Unit Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertugas:

- a. melaksanakan koordinasi dengan unit produksi dan unit penyebarluasan;
- b. melakukan verifikasi terhadap data dari unit produksi;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan penyelenggaraan IG;
- d. menetapkan standar data dan informasi geospasial baik meliputi standar penyimpanan data dan metadata, standar untuk penyediaan sistem akses maupun standar untuk penyebarluasan data; dan
- e. membuat basis data terpusat yang terdiri dari:
  - a) basis data produksi digunakan untuk kepentingan internal; dan
  - b) basis data penyebarluasan digunakan dalam diseminasi DG dan IG ke pihak eksternal.

#### Pasal 8

Unit Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bertugas:

- a. melaksanakan penyiapan dan penerapan layanan penyedia akses DG dan IG dalam rangka berbagi pakai;
- b. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IG Nasional sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG.

### BAB III

### PENYELENGGARAAN IG

Bagian Kesatu  
Produksi

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan DG dan IG yang akurat, mutakhir, terpadu, memiliki meta data dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam rangka menyediakan DG dan IG sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Perangkat Daerah membentuk Unit Kerja serta menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Bentuk penyajian DG dan IG dapat berupa:

- a. tabel informasi berkoordinat;
- b. peta cetak dalam bentuk lembaran; dan/atau
- c. peta digital.

Bagian Kedua  
Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah melaksanakan pengelolaan DG dan IG dalam satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, mudah diakses dan dibagipakaikan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan DG dan IG, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Unit Kerja serta menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga  
Penyebarluasan

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan DG dan IG dilakukan secara internal dan eksternal.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penyebarluasan DG dan IG, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Unit Kerja serta menyiapkan anggaran sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Penyebarluasan DG dan IG secara internal untuk kepentingan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Daerah dalam bentuk data SIG.

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan DG dan IG secara eksternal dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat/komunitas, media massa, bisnis, akademik, dan penelitian.
- (2) Penyebarluasan DG dan IG secara eksternal hanya DG dan ID yang bersifat tematik dengan format data sebagai berikut:
  - a. Untuk masyarakat/komunitas dan media massa adalah format raster ; atau
  - b. untuk bisnis, akademik, dan penelitian dapat memperoleh dalam format raster atau format vector.
- (3) Penyebarluasan DG dan IG dalam format vector sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menggunakan perjanjian lisensi antara PPID atau PPID Pembantu dengan Pemohon DG dan IG.

Pasal 15

Penyebarluasan IG dalam mendukung aktivitas berbagi pakai data dapat melalui jaringan internet/melalui Infrastruktur Informasi Geospasial Kabupaten Sampang atau tanpa jaringan internet.

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan DG dan IG Kabupaten Sampang melalui PPID atau PPID Pembantu.
- (2) PPID atau PPID Pembantu melaporkan hasil penggunaan DG dan IG ke Simpul Jaringan.

Pasal 17

- (1) Produk IG yang disebarluaskan mengikuti kaidah perlindungan dan pengamanan hak cipta data geospasial. Pengguna diijinkan dan dibebaskan untuk mengunduh, mendistribusikan, mengadaptasi atau membuat turunan IG yang dihasilkan Simpul Jaringan, dengan syarat mencantumkan sumber asal IG dimaksud.
- (2) Pengguna tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan kembali segala data yang diperoleh dari PPID atau PPID Pembantu.

Pasal 18

Biaya penggandaan dan pengiriman salinan informasi publik dibebankan kepada pemohon informasi publik.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 17 Mei 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001